



**PUTUSAN**

**Nomor 0585/Pdt.G/2016/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.IV Kebidanan, pekerjaan Bidan Klinik Daffa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Berlian, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Tangerang, Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0585/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 25 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No.804/15/XII/2013 tertanggal 06 Desember 2013);

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Kubang Raya selama lebih kurang satu Minggu, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Jalan Haji Kholil seperti alamat Tergugat dahulu di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak Perempuan** umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar akhir tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat orang nya suka berkata kasar yang tidak pantas nya di ucapkan oleh seorang suami yang baik;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat di karenakan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;
  - c. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Penggugat pernah menemukan foto Mesra Tergugat dengan wanita selingkuhannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2015, Penggugat pergi dari rumah

Hal. 2 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016./PA.Pbr. T.gl. 05 September 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang enam bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tau di mana keberadaan Tergugat dengan cara menelpon Tergugat, akan tetapi nomor HP Tergugat tidak aktif lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016./PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Pilih I, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0585/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 804/15/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan disumpah dengan tata cara Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016/PA.Pbr. T gl. 05 September 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi I**

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2013;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2015;

Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena terjadi pertengkaran;

Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, karena sejak pisah rumah, mereka mengurus dirinya masing-masing, dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada khabar beritanya serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan lain, sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016./PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.



## **2. Saksi II**

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2016;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2015 sampai sekarang;

Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sendiri karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;

Bahwa Sejak pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang, dan Tergugat sudah pergi dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 September 2016, yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016./PA.Pbr. T.gl. 05 September 2016.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Pilih !, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0585/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016./PA.Pbr. T.gl. 05 September 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atas nama Dessy Sandyta binti Ayurizon Karles sebagai Penggugat dan Jacky Mardoni bin Ramenan sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl. 05 September 2016.





Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan lima orang saksi yang masing-masing bernama, **Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V;**

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama **Saksi I** menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2008 dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama **Saksi II** menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan atas pengetahuan dan penglihatan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama **Saksi III** menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 9 dari 15 hal. Ptsn. No.0585 /Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.



Menimbang, bahwa saksi Penggugat keempat yang bernama **Saksi IV** menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat pertengkaran Tergugat mengatakan: "Aku sudah bosan dengan kau, aku mau cerai saja", Penggugat menjawab: "Ya sudah", Tergugat berkata lagi: "Taik sama kau" dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2008 berdasarkan atas pengetahuan dan penglihatan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama, **Saksi I** adalah orang tua kandung, **Saksi II** dan saudara kandung Penggugat serta dan yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat lima orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **Saksi I** sebagai ayah kandung Penggugat, saksi ketiga Penggugat **Saksi III** sebagai adik kandung Penggugat adalah orang yang tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua **Saksi II** sebagai adik kandung Penggugat, saksi keempat **Saksi IV** dan **Saksi V** Penggugat sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2008 berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hal. 10 dari 15 hal. Ptsn. No.0585/Pdt.G/2016./PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.



Menimbang, bahwa karena saksi pertama dan ketiga yang diajukan Penggugat yang masing-masing bernama **Saksi I** sebagai ayah kandung Penggugat dan **Saksi III** sebagai adik kandung Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama **Saksi II** sebagai adik kandung Penggugat, , sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisahanya tempat tinggal selama satu tahun empat bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 hal. Ptsn. No.0585/Pdt.G/2016./PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan

Hal. 12 dari 15 hal. Ptsn. No.0585/Pdt.G/2016./PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.



dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kreo, Kota Tangerang, Propinsi Banten yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Utara dan Kreo, Kota Tangerang, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 13 dari 15 hal. Ptsn. No.0585/Pdt.G/2016./PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama, serta dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. Asy'ari, M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Ptsn. No.0585/Pdt.G/2016./PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.





**Panitera Pengganti**

**ttd**

**Asmidar, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 190.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

*(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Salinan yang sama dengan aslinya  
Pekanbaru, 05 September 2016  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Klas IA

**A Z W I R, S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal. Ptsn. No.0585/Pdt.G/2016./PA.Pbr. Tgl. 05 September 2016.